

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum yang demokratis sebagaimana berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dari itu Indonesia membutuhkan hukum yang hidup atau berjalan di masyarakat, dengan hukum itu diharapkan agar membentuk suasana yang tentram dan teratur bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam sistem hukum yang ada di Indonesia terdapat berbagai sistem hukum, salah satunya adalah hukum pidana.

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹ Hukum Pidana memiliki sistem peradilan sendiri yaitu Hukum Acara Pidana.

Prosesnya Hukum Acara Pidana memiliki tahapan-tahapan yaitu tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan pengadilan, dan tahap pelaksanaan putusan. Seseorang dapat dinyatakan melakukan suatu perbuatan pidana apabila terbukti dalam tahap pemeriksaan di pengadilan. Bagian ini yang paling penting dari tiap tahapan atau proses

¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta. 2008, hlm. 1.

perkara pidana khususnya bagi terdakwa karena hasil pemeriksaan inilah tergantung apakah terdakwa dinyatakan terbukti atau tidak, bersalah atau tidak sehingga akan mewarnai putusan hakim.² Dalam Pasal 183 KUHAP mengatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidanakepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya. Pembuktian ini harus di dasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana di sebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa : “Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa.³ Selanjutnya dalam Pasal 40 KUHAP menyebutkan bahwa “Dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau patut di duga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang di pakai sebagai barang bukti.⁴

Setelah pemeriksaan telah di laksanakan, tuntutan pidana, pembelaan, replik dan duplik telah di ajukan kepersidangan, maka tiba saatnya majelis hakim memberikan putusan. Apabila perkara sudah diputus, dan terdakwa dinyatakan bersalah maka hakim berhak memberikan suatu keputusan terhadap barang bukti yang di sita. Maka terhadap barang sitaan hakim

² Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta, UII Press yogyakarta, 2011, hlm. 69.

³ Lihat pasal 184 ayat (1) KUHAP

⁴ Lihat pasal 40 KUHAP

mempunyai kewenangan sebagaimana di sebutkan dalam pasal 46 ayat (1) dan (2) KUHAP.

Pasal 46 ayat (1) KUHAP mengatakan “Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila :

- (a). kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi.
- (b). perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana.
- (c). Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Pasal 46 ayat (2) KUHAP mengatakan “Apabila perkara sudah di putus, maka benda yang di kenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk di musnahkan atau di rusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih di perlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.”⁵

Ada kasus yang terjadi berawal pada hari senin tanggal 09 Mei 2016 korban bernama YUNI ASTUTIK dimana Yuni berangkat kerja kelompok kerja kelompok kerumah ATIK, kemudian di dalam perjalanan ada 2 orang bercadar menghampiri Yuni dan membius korban. Ketika sadar korban sudah

⁵Lihat Pasal 46 ayat (1) dan (2) KUHAP

berada di dalam kamar bersama laki-laki yang bernama FA'IZ, INOL, EDI, FAIZAL, di Desa Batu Putih Daya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Sumenep.

Atas kejadian tersebut pada tanggal 09 Juni 2016 MULYANDI sebagai ayah korban (pelapor) melaporkan bahwa telah terjadi Tindak Pidana pencabulan dan persetubuhan dibawah umur yang bernama YUNI ASTUTIK. Selanjutnya pihak kepolisian menindak lanjuti terkait Tindak Pidana tersebut. Dalam penangkapan yang berhasil di tangkap oleh pihak kepolisian hanya tersangka yang bernama EDI YANTO pada tanggal 19 Nopember 2016 dan yang lain masih DPO.

Pada tanggal 22 Nopember 2016 di mulailah proses pemberitahuan di mulainya penyidikan pihak ke polisian dan berlanjut sampai ke Pengadilan Negeri Sumenep untuk di persidangkan, dimana EDI YANTO dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Putusan No. 40/Pid.SUS/2017/PN.Smp yang isi putusannya sebagai berikut.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MOH. EDIYANTO bin BASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

dengan ketentuan apabila denda tersebut, harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Sebuah kaos lengan panjang warna merah kombinasi warna hitam pada lengan bertuliskan friendship, sebuah celana panjang warna hitam, sebuah kerudung warna hitam, sebuah BH warna coklat, sebuah celana dalam warna putih motif kembang, dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah terdakwa MOH. EDIYANTO bin BASIR di putus oleh pengadilan dalam sidang yang pertama. Sementara itu tersangka yang lain masih dalam DPO. Kemudian selang beberapa bulan kemudian, setelah terdakwa yang pertama diputus oleh pengadilan dalam sidang yang pertama, seorang tersangka bernama MOH. FAIZAL HIDAYAT bin IMAM yang masih masuk dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) dinyatakan sudah di temukan dan telah di tangkap oleh pihak kepolisian. Kemudian berlanjut untuk di persidangkan di Pengadilan Negeri Sumenep.

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 31 ayat (1) mengatakan “Tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan

dalam rangka penyidikan perkara sampai lebih dari 3 (tiga) kali dan ternyata tidak jelas keberadaannya, dapat di catat di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan dibuatkan surat pencarian orang “.⁶

Dikarenakan tindak pidana yang terjadi merupakan Penyertaan dalam Tindak pidana maka bukti yang digunakan MOH. FAIZAL HIDAYAT dalam persidangan yang kedua nantinya adalah barang bukti yang sama dengan persidangan MOH. EDIYANTO. Akan tetapi, Dalam putusan MOH. EDIYANTO yaitu putusan No. 40/Pid.SUS/2017/PN.Smp hakim memerintahkan barang bukti yang di pakai untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas untuk dimusnahkan.⁷ Pemusnahan tersebut tertulis dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Kamis, Tanggal 21 juni 2017 bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Sumenep dengan cara dibakar.

Melihat Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 28 ayat (2) mengatakan “Pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan atas permintaan jaksa secara tertulis”.⁸ Dengan aturan tersebut dalam pemusnahannya jaksa menggunakan Surat Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti. Karena barang bukti sudah dimusnahkan MOH. FAIZAL HIDAYAT dalam persidangan yang kedua tidak ingin dinyatakan bersalah karena tidak ada barang bukti untuk membuat terang bahwa dirinya bersalah melakukan

⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

⁷ Putusan No. 40/Pid.SUS/2017/PN.Smp

⁸ Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

tindak pidana. Begitu juga keluarga Terdakwa kedua yang mengerti hukum dan peradilan tersebut tidak terima jika hakim harus memutus perkara yang kedua tanpa adanya barang bukti. Oleh sebab itu, maka terjadi beda tafsir dalam kasus ini.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengkaji “PROSES PERADILAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA YANG BARANG BUKTINYA SUDAH DIMUSNAHKAN PADA PUTUSAN SEBELUMNYA”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat ditarik rumusan masalah apakah dalam persidangan yang ke dua hakim memutus perkara tanpa adanya barang bukti, karena barang bukti sudah di musnahkan pada persidangan yang pertama (pada perkara yang sama) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mengkaji proses peradilan pidana terhadap terdakwa yang barang buktinya sudah dimusnahkan pada putusan sebelumnya.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai proses peradilan pidana terhadap

terdakwa yang barang buktinya sudah dimusnahkan pada putusan sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sarana untuk memperdalam ilmu tentang hukum pidana khususnya mengenai proses peradilan pidana terhadap terdakwa yang barang buktinya sudah di musnahkan pada putusan sebelumnya.
- b. Sebagai referensi bagi penulis atau pihak lain yang tertarik dengan kajian yang menyangkut proses peradilan pidana terhadap terdakwa yang barang buktinya sudah di musnahkan pada putusan sebelumnya.

1.5. Keaslian Penulisan

Penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli untuk mendukung penulisan skripsi ini maka telah dilakukan penelusuran terdapat berbagai karya ilmiah yang serupa, namun dari berbagai karya yang telah ada, belum ditemukan secara spesifik membahas terkait mengenai “PROSES PERADILAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA YANG BARANG BUKTINYA SUDAH DIMUSNAHKAN PADA PUTUSAN SEBELUMNYA”. Namun terdapat penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu dengan judul “ANALISIS KEWENANGAN PEMUSNAHAN BARANG SITAAN NARKOBA YANG MASIH DIGUNAKAN SEBAGAI BARANG BUKTI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”. Oleh

Arummi Dede Athia, Jurusan Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2015.

Hal yang membedakan terdapat pada pembahasan. Skripsi ini membahas terkait mengenai proses peradilan pidana terhadap terdakwa yang barang buktinya sudah dimusnahkan pada putusan sebelumnya. Sedangkan skripsi yang di buat oleh Arummi Dede Athia tersebut membahas apakah dengan dimusnahkannya barang sitaan narkoba akan mempengaruhi kekuatan pembuktian barang bukti di persidangan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penulisan dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses peradilan pidana terhadap terdakwa yang barang buktinya sudah dimusnahkan pada putusan sebelumnya yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah dan juga Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

1.6.2. Metode Pendekatan

- a. Pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang di hadapi. dimana dalam penelitian ini penulis mencoba memecahkan isu hukum dalam kasus tersebut.

- b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

1.6.3. Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti Perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan ini yaitu :Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat tapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil pengolahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah, yang

di maksud bahan sekunder di sini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal, dan internet.

1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif , yaitu ilmu hukum mempelajari tujuan hukm, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum dalam melaksanakan aturan hukum. Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminasi hal – hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁹

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-5, Jakarta, Prenadamedia Group, 2009, hlm. 93.